

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gunung Mollo Nomor: 11 🕾 (0388) 21866

Email : dinasppotts@yahoo.com SOE — 85511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: DIKBUD.06.02.03/27 /2023 TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR DALAM NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEM TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar;
- Pendidikan Satuan salah satu syarat memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki Ijin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor dalam naungan Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dab Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pendidikan (Lembaran Negara Penyelenggaraan 2010 Nomor Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kewajiban Sekolah Dasar GMIT yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE adalah:

- a. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe pada tanggal 22 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 🛰 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.01.03/ /2023

TANGGAL: 22 Mei 2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTS

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR DALAM NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

NO	KECAMATAN		NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6	7
$\overline{}$	KOTA SOE		SD GMIT SOE I	50300731	Swasta	01 Agustus 1955
<u></u>	KOTA SOE		SD GMIT SOE II	50300731	Swasta	01 Juli 1937
			SD GMIT SOE IV	50300732	Swasta	01 Juli 1955
<u> </u>	KEC. MOLLO UTARA			50306812	Swasta	01 Maret 1967
	REC. MOLLO UTARA	_	SD GMIT AJAOBAKI	50300756	Swasta	01 Agustus 1957
			SD GMIT BESNAKE SD GMIT BIJAEPUNU	50300738	Swasta	12 Juni 1965
		_	SD GMIT KAPAN 1	50300743	Swasta	10 Januari 2010
		_	SD GMIT NEFOKOKO	50300771	Swasta	01 Februari 2012
		_	SD GMIT TUNUA	50300772	Swasta	01 Agustus 1947
3	KEC. AMANUBAN SELATAN	_	SD GMIT NOEMUKE	50300714	Swasta	01 September 1956
	REC. AMANUBAN SELATAN	+	SD GMIT NOEWORE	50300701	Swasta	01 Agustus 1966
			SD GMIT PANITE 1	50306855	Swasta	01 Agustus 1954
_	KEC. KUALIN	_	SD GMIT KUALIN	50300833	Swasta	01 Oktober 1945
-4	REC. RUALIN		SD GMIT MATSIO	50300800	Swasta	01 September 1956
			SD GMIT OEHANI	50300699		01 Agustus 1961
			SD GMIT TUAPAKAS	50300699		01 Agustus 1901 01 Agustus 1957
_	KEC. KUANFATU		SD GMIT TUAPAKAS SD GMIT BASMUTI	50300728	Swasta	01 Januari 1947
-3	KEC. KUANFATU	_	SD GMIT KAKAN	50300770	Swasta	01 Agustus 1957
			SD GMIT KUANFATU	50300770		01 Januari 1978
				50300796		01 Agustus 1947
		·—	SD GMIT KUSI	50300797		01 Oktober 1947
		$\overline{}$	SD GMIT LASI	50300780		01 Januari 1968
			SD GMIT NIFUSENE	50306847		01 Januari 1967
<u> </u>	VEC VOLDANO	_	SD GMIT OEBO SD GMIT BABUIN	50300765		01 Agustus 1951
<u> </u>	KEC. KOLBANO	_		50300791	Swasta	01 Agustus 1952
			SD GMIT KOLBANO SD GMIT OFU	50306853	Swasta	01 Agustus 1952 01 Januari 1956
	26		SD GMIT PANA	50306854	Swasta	01 September 1960
				50300729	Swasta	01 April 1927
			SD GMIT SELL		Swasta	01 Agustus 1969
	THE POLITY	_	SD GMIT SEI II	50300730		01 Juni 1967
7	KEC. POLEN	_	SD GMIT BALU	50300767 50300768		01 Agustus 1958
			SD GMIT BAOB			01 Agustus 1938
			SD GMIT BIJELI	50306820		
			SD GMIT KONBAKI	50300792		01 Agustus 1947 01 Agustus 1944
		-	SD GMIT NEFOMEU	50300773		
8	KEC. MOLLO SELATAN		SD GMIT BAKITBA	50300766		01 Agustus 1947
		-	SD GMIT BILOTO	50300744		01 Oktober 1946
9	KEC. NOEBEBA	_	SD GMIT FATUBUBUT	50300750		01 Agustus 1943
		-	SD GMIT OEBAKI	50300709		01 April 1956
	_	_	SD GMIT OEPLIKI	50300687		01 Agustus 1946
10	KEC. BATUPUTIH	_	SD GMIT BENLUTU	50306817		01 Agusttus 1955
		\rightarrow	SD GMIT BOENTUKA	50300745		01 Juli 1955
1			SD GMIT TEPAS	50300735	Swasta	01 Juli 1937
11	KEC. OENINO		SD GMIT HOI	50300754	Swasta	01 September 1965
\checkmark		_	SD GMIT NEKE	50300774	Swasta	01 Agustus 1950
		45	SD GMIT NOENONI	50300702	Swasta	01 September 1955
		46	SD GMIT PENE UTARA	50306856		01 Agustus 1912
12	KEC. TOBU	47	SD GMIT BONLEU	50300748	Swasta	01 Agustus 1956
		48	SD GMIT SEBAU	50300713	Swasta	01 Agustus 1961
		_	SD GMIT TOBU	50306865	Swasta	01 Januari 1928
- 1		\rightarrow	SD GMIT TUNE	50300726		01 Agustus 1961

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) TOIS NENO

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jl. Buni No.8. Telp.0388 – 21459

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAPENKRIS TOIS NENO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Nomor: 300/YAP-GMIT/G/SEP/2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA DALAM NAUNGAN YAPENKRIS GMIT TOIS NENO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

Menimbang

- bahwa dalam rangka menata seluruh Jajaran Sekolah Kristen lingkup Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Tois Neno, maka perlu diadakan penertiban dibidang administrasinya.
- bahwa selama ini belum pernah dikeluarkannya sebuah Surat Keputusan tentang berdirinya sekolah SD GMIT Hoi
- bahwa berdasarkan butir a dan b diatas,maka dipandang perlu adanya Surat Keputusan tentang Pengesahan Berdirinya sekolah SD GMIT Hoi.

Mengingat

- Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman ppenyelenggaraan pendidikan;
- Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kristen Tois Neno Nomor 97 tanggal 19 Juli
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU/7218.AH.01.04.tahun 2012 tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Tois neno;
- 6. Berita Acara serah terima Aset yapenkris GMIT oleh Tim Likuidasi Yupenkris GMIT kepada Pembina Yapenkris Tois Neno pada tanggal 13 september 2014 ;
- Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris)Tois neno Nomor : 01/YTN/C/I/2015 tanggal 15 Januari 2015,tentang Komposisi dan personalia organ Yapenkris Tois Neno Kabupaten Timor Tengah Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Mengesahkan berdirinya SD GMIT Hoi terhitung mulai dari tanggal 01 September 1956, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)50300754 dibawah asuhan Yapenkris Tois Neno.

Kedua

Surat Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai berdirinya sekolah SD GMIT Hoi sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan: Disampaikan kepada:

1.Ketua Majelis Sinode GMIT di Kupang.

2.Kepala Dinas P dan K Kab.TTS di SoE

3.Ketua Pembina Yapenkris Tois Neno di SoE.